

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes) DI DESA PASALAE**

**OLEH
SINDI KUMBA
E11.16.133**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DI DESA PASALAE**


OLEH
SINDI KUMBA
E11.16.133

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dan
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 13 Mei 2020**

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Darnawati, M.Si
NIDN 0930017401

Pembimbing II


Afriana Lomagio, SE., M.Ak
NIDN 0929049203

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes) DI DESA PASALAE**

**OLEH
SINDI KUMBA
E11.16.133**

**Telah Memenuhi syarat dan Dipertahankan pada komisi Ujian Akhir
Hari/Tanggal : Senin, 13 Juli 2020**


Komisi Penguji :

1. Reyther Biki, SE., M.Si
2. Fitrianti, SE, M.Ak
3. Darmawati Baharuddin, SE., M.Ak
4. Dr. Darnawati, M.Si
5. Afriana Lomagio, SE, M.Ak



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. ARIAWAN, S.Psi., SE., MM
NIDN 0922057502

Ketua Program Studi Akuntansi


RAHMA RIZAL, SE., Ak., M.Si
NIDN 0914027902

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 13 April 2020

Yang membuat pernyataan


(Sindi Kumba)
NIM. E11.16\133

KATA PENGANTAR

Segala puja, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang telah melengkapkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Pasalae”. Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya didunia ini yang akan dikenang dan di amalkan sampai akhir zaman nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.


Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Si., C.Sr, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Darnawati, M.Si selaku pembimbing I dan, Ibu Afriana Lomagio, SE., M.Ak, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak Ibu dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua

kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga segala bantuan serta petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 13 April 2020



Sindi Kumba

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus penelitian dalam penelitian ini terdiri dari hasil usaha, hasil asset desa, lain-lain pendapatan asli desa yang sah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan penyertaan modal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, interview atau wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa untuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masyarakat belum semua dilibatkan dalam Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa.

Kata kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
2.1.1 Definisi Desa	7
2.1.1.1 Pengertian Otonomi Desa.....	8
2.1.2 Analisis	8
2.1.3 Anggaran	9
2.1.4 Pendapatan.....	10
2.1.5 Belanja Desa.....	11
2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	12
2.1.6.1 Fungsi Anggaran Desa	15
2.1.6.2 Peran Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes	16
2.1.7 Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Dalam Anggaran	

Dipindai dengan CamScanner

Desa	17
2.1.7.1 Belanja Modal	20
2.1.7.2 Belanja Pemeliharaan	22
2.1.8 Laporan Keuangan Desa	25
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Obyek Penelitian	29
3.2 Metode Penelitian	29
3.2.1 Desain Penelitian	29
3.2.2 Operasional Variabel	30
3.3 Pendekatan Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Sumber Data	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknis Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Pasalae	39
4.1.2 Visi Dan Misi	40
4.1.3 Struktur Organisasi	41
4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi	43
4.2 Hasil Penelitian	49
4.2.1 Observasi Lokasi Penelitian	49
4.3 Pembahasan	74
4.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	74
4.4.1 Pendapatan Asli Desa	76

Dipindai dengan CamScanner

Desa	17
2.1.7.1 Belanja Modal	20
2.1.7.2 Belanja Pemeliharaan	22
2.1.8 Laporan Keuangan Desa	25
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Obyek Penelitian	29
3.2 Metode Penelitian	29
3.2.1 Desain Penelitian	29
3.2.2 Operasional Variabel	30
3.3 Pendekatan Penelitian	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Sumber Data	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknis Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Pasalae	39
4.1.2 Visi Dan Misi	40
4.1.3 Struktur Organisasi	41
4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi	43
4.2 Hasil Penelitian	49
4.2.1 Observasi Lokasi Penelitian	49
4.3 Pembahasan	74
4.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	74
4.4.1 Pendapatan Asli Desa	76

Dipindai dengan CamScanner

4.4.2 Belanja Desa	77
4.4.3 Pembiayaan Desa	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Operasional Variabel	31
Tabel 3.2 Daftar Informan	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	40
Tabel 4.3 Rancangan Anggaran Desa (RAB)	54
Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	61

Daftar Gambar

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, dan kepala dusun

Kondisi masyarakat merupakan masalah multidimensial yang disebabkan oleh berbagai macam aspek yang meliputi lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang kurang menunjang/memadai salah satu ciri umum dari kondisi masyarakat adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang menunjang, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang belum memadai serta mata pencaharian sekaligus pendapatan yang tidak menentu oleh karena itu infrastruktur penunjang belum terbangun.

Dengan perkembangan zaman dan diiringi dengan lahirnya era reformasi, kebutuhan dan peran serta sangat dominan dimana perencanaan masyarakat sebagai salah satu wujud pendekatan partisipatif, menempatkan semua orang dalam keseimbangan. Masyarakat sebagai subjek pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses perencanaan pembangunan bersama, masyarakat lebih berperan serta dalam upaya dalam melakukan kajian atas masalah dan kebutuhannya serta mencari jalan keluar dan pemecahannya.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDes merupakan proses pembangunan masyarakat baik secara fisik seperti Jalan, Pasar, jembatan dan Pertanian. Namun APBDes juga harus memuat pembangunan Nonfisik terhadap masyarakat seperti meningkatkan pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini berarti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terhadap masyarakat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh proses awal perencanaan atau penyusunannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak yang semakin baik didalam proses pengimplementasiannya. Mekanisme penyusunan APBDes terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh pemerinthan Desa selaku aktor penganggaran Publik tingkat Desa. Sejauh mana pemerintahan desa mengedapan kepentingan masyarakat dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan dan atau pos-pos anggaran yang dikeluarkan melalui APBDes.

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut (Hall, 2009). Oleh karena itu, tiap desa sekarang ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan desanya. Di Indonesia sendiri pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus, sehingga dalam RPJM tahun 2010-2014 pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya (Setiawan, 2005).

Untuk memperoleh suatu infrastruktur, pemerintah desa harus terlebih dahulu menganggarkannya dalam kelompok belanja modal. Proses penganggaran belanja modal termasuk unik. Proses ini tidak hanya melibatkan negosiasi di antara pihak eksekutif, tetapi juga sangat bergantung pada masukan dan saran dari insinyur, arsitek, dan perencana. Selain itu, dalam penganggaran belanja modal, pemerintah desa juga harus memperhatikan perencanaan keuangan jangka panjang terutama untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut (Abdullah dan Halim, 2006).

Hal lain yang sering muncul di lapangan adalah adanya kecenderungan pemerintah mengalokasikan belanja pemeliharaannya bukan berdasarkan pada nilai aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBN/APBDes pemerintah tidak melihat nilai aset tetap sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan. Bahkan ada desa yang belum memiliki neraca awal yang notabene digunakan sebagai dasar untuk mengetahui besarnya aset tetap yang dimiliki. Tidak sedikit pula desa-desa yang tetap mengalokasikan dana untuk

pemeliharaan aset yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi atau bahkan sudah hilang (Abdullah, 2004).

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi yaitu APBDes disusun berdasarkan RKPDDes yang telah ditetapkan dengan peraturan desa (perdes) dan Prioritas Belanja Desa disepakati dalam musyawara desa dan musyawara perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat (Sujarweni : 2015).

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat dari fenomena yang terjadi di Desa Pasalae bahwa untuk Pengelolaannya masih kurang. Memang aparat desa sudah transparan kepada masyarakat mengenai Pengelolaan anggaran tersebut dengan mengadakan Musrembangdes (Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa). Tetapi dalam musyawara tersebut aparat tersebut aparat desa hanya mengundang sebagian masyarakat. Jadi setiap pembangunan desa masih ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah yang dapat dirumuskan “Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara?”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah ini:

1) Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang analisis anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa Pasalae.

2) Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi dan bahan pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan agar dapat mengambil langkah dan keputusan guna melakukan persiapan dan perbaikan terhadap rasio-rasio yang di teliti.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Defenisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa, desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

2.1.1.1 Pengertian Otonomi Desa

Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Otonomi Desa Adalah kewenangan yang diberikan kepada Desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2.1.2 Analisis

Menurut Spradley (Sugiono, 2015) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bias secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya Satori dan Komariyah, (2014).

Analisis Laporan Keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja

perusahaan pada masa mendatang. Menurut Munawir (2010) “Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat kondisi keuangan desa, prestasi kerja dan kinerja dimasa lalu sampai saat ini serta prospeknya dimasa datang. Analisis laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.3 Anggaran

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata budget, berasal dari bahasa Perancis “bougette” yang artinya tas kecil. Menurut Indra Bastian (2010), berdasarkan National Committee On Governmental Accounting (NCGA), yang saat ini telah diubah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman (2013) Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-

tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat kebelakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya.

Sasongko dan Parulian (2015), berpendapat bahwa “Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang di wujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.4 Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

2.1.5 Belanja Desa

Belanja Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi pengeluaran dari Rekening Desa dan jadi kewajiban Desa dalam 12 bulan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa meliputi kelompok Penyelenggaran Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Belanja tak terduga, Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa yaitu:

- a. Belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setiap bulan.
- b. Belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, antara lain : alat tulis kantor, benda pos, bahan/materai, sewa kantor Desa, pemeliharaan, cetak/penggadaan, makanan dan minuman rapat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, honorarium narasumber/ahli, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, operasional Pemerintah Desa, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- c. Belanja modal, digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun.

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa (V. Wiratna Sujarweni 2015).

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, yakni dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Lalu, Pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa, bagian dari pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pendapatan Desa juga berasal dari Pendapatan Lain-Lain, yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dan Seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan adalah sisah lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno (2011) Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDes merupakan proses pembangunan masyarakat baik secara fisik seperti Jalan, Pasar, jembatan dan Pertanian. Namun APBDes juga harus memuat pembangunan Nonfisik terhadap masyarakat seperti meningkatkan pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini berarti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan

salah satu sektor dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terhadap masyarakat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh proses awal perencanaan atau penyusunannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak yang semakin baik didalam proses pengimplementasiannya. Mekanisme penyusunan APBDes terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh pemerintan Desa selaku aktor penganggaran Publik tingkat Desa. Sejauh mana pemerintahan desa mengedapkan kepentingan masyarakat dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan dan atau pos-pos anggaran yang dikeluarkan melalui APBDes.

2.1.6.1 Fungsi Anggaran Desa

Anggaran Desa mempunyai beberapa fungsi utama (V.Wiratna Sujarweni,2015) yaitu sebagai berikut:

1) Alat perencanaan

Anggaran merupakan an alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2) Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan koordinasi dalam komunikasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan desa.

5) Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6) Alat motivasi

Anggaran Dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2.1.6.2 Peran Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes

Peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah Wahjudin (2011):

- 1) Memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah desa.
- 2) Membuat dan mengusulkan rencan anggaran alternative (tandingan) terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh Kepala Desa atau BPD.
- 3) Terlibat aktif dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa.
- 4) Memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Dalam Anggaran Desa

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau asset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Adapun belanja modal terdiri atas tanah, jalan dan jembatan, bangunan air (irigasi), instalasi, jaringan, bangunan gedung, monumen, alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan alat-alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan, ternak serta tanaman dan belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan.

Belanja modal dibagi menjadi: 1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya: pembangunan jembatan dan jalan raya. 2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya: pembelian kendaraan dinas, pembangunan pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Belanja modal atau yang biasa disebut aset tetap merupakan syarat yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merencanakan kebutuhan daerah dalam anggaran modal, berupa sarana dan prasarana dalam APBD yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan prioritas anggaran dan prosedur pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Belanja modal direalisasikan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut dalam kondisi normal, yaitu dengan cara membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Tapi biasanya pada pemerintahan daerah menggunakan cara membangun sendiri atau membeli. Umumnya proses pembelian yang dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya Halim (2012).

Belanja pemeliharaan adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi yang normal tanpa memperhatikan besar atau kecil aset tersebut. Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan yang tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat, dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan (Syaiful, 2010).

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk belanja pemeliharaan biasa dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam perhitungan biaya depresiasi aset tetap. Hal ini berarti bahwa apabila aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester.

Beberapa perbedaan dari belanja modal dan belanja pemeliharaan yaitu, belanja pemeliharaan bersifat rutin dan tidak tergantung pada tugas pokok fungsi (tupoksi) pada satuan kerja unit organisasi, sehingga dapat terjadi pada semua unit organisasi pemerintah daerah dikarenakan semuanya memiliki aset tetap. Pada

tahap pembuatan keputusan juga terdapat perbedaan, yaitu anggaran operasional dan pemeliharaan melibatkan para eksekutif, bagian anggaran, dan pimpinan dinas, badan, bagian dan kantor, sementara belanja modal terutama infrastruktur sangat tergantung pada masukan dari insinyur, arsitek, dan perencanaan.

2.1.7.1 Belanja Modal

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya Halim (2012).

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Halim & Kusufi (2012) Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan

mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Jenis-jenis Belanja Modal :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja

Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanjaf Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria.

2.1.7.2 Belanja Pemeliharaan

Definisi pemeliharaan menurut *The Committee on Building Maintenance* adalah : “Pemeliharaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memperbaharui dan juga memperbaiki semua fasilitas yang ada sebagai bagian dari suatu bangunan,baik fasilitas layanan maupun lingkungan sekitar bangunan agar tetap berada pada kondisi sesuai standar yang berlaku dan mempertahankan kegunaan serta nilai dari bangunan tersebut”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan bangunan beserta elemen didalamnya sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan

pembelajaran. Sehingga bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi penggunanya.

Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan, atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu (Dhillon, 2006). Kemudian dengan penekanan inti definisi yang sejalan Ansori dan Mustajib (2013) di dalam bukunya mendefinisikan perawatan atau maintenance sebagai konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas fasilitas/mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal.

Menurut Mobley (2011) beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menerapkan pemeliharaan sebagai penopang strategi perusahaan yaitu :

1. Mengurangi total biaya pemeliharaan (biaya suku cadang dan biaya overtime)
2. Memiliki stabilitas proses yang lebih baik
3. Memperpanjang usia peralatan dan mesin
4. Mengoptimalkan jumlah suku cadang
5. Meningkatkan keselamatan karyawan/operator
6. Mengurangi kerusakan lingkungan sekitar.

Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap (Abdullah dan Halim, 2006). Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun.

Demikian pula, jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja atau pemerintah desa yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau pemerintah desa yang bersangkutan. Meskipun demikian, pada kenyataannya di lapangan pemerintah desa tidak selalu mengalokasikan belanja pemeliharaannya berdasarkan aset tetap yang dimilikinya. Hal ini terlihat ketika dalam proses penyusunan APBDes, banyak pemerintah desa yang tidak melihat besaran nilai aset tetapnya sebagai dasar penentuan belanja pemeliharaan mereka. Bahkan ada beberapa pemerintah desa yang belum mempunyai neraca awal sebagai dasar pengalokasian belanja pemeliharaan.

2.1.8 Laporan Keuangan Desa

Laporan kinerja Desa dicerminkan oleh Operasional Desa, yang menunjukkan berbagai aliran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai pendapatan, dan berbagai beban strategis Desa. Laporan beban menggambarkan realisasi strategi Desa. Laporan Keuangan Desa, akan menggambarkan kondisi Indonesia sesungguhnya, karena itu Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Untuk menggambarkan situasi Desa tersebut secara nasional, tugas BPKP adalah mengawal aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sedemikian rupa agar diterapkan dengan baik pada semua Desa bukan sebatas Kabupaten dan Kota mandiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wida Puspawardani (2015)	Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran	Hasil Penelitian ini menunjukkan Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya: a. Keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa; b. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah. Ada pula upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini di lakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada dinas terkait agar perangkat mengetahui kapan dan berapa dana yang akan turun ke desa, untuk memperlancar proses penyusunan keuangan desa, tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.
2	Super, Dian Prima Safitri, Imam Yudhi Prastya (2019)	Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Periode 2014 2019 Desa Putik Kecamatan Palmatak Kabupaten	Hasil Penelitian menunjukkan Secara keseluruhan tahapan persiapan melalui Penaksiran Anggaran, Pendekatan Bottom Up


		Kepulauan Anambas	<p>Planning, Dokumen Perencanaan sampai dengan Menetapkan Arah Kebijakan anggaran dan Tahapan Ratifikasi melalui Managerial Skill, Politikal Skill, Salesmanship sampai dengan Coalition Building sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Kemudian Partisipasi belum secara menyeluruh dan cenderung hanya bersifat formalitas semata, Terdapat dokumen perencanaan didalam proses perencanaan APBDes desa putik, namun pada tahun 2012-2016 dokumen perencanaanya tidak lengkap.</p>
3	Suhairi (2016)	Analisis Pendapatan Desa Terhadap belanja Desa Pada Desa Kepayang kecamatan Kepenuhan Hulu	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi linier sederhana diperoleh hasil yaitu $Y = 40 + 0,89X$, artinya terdapat hubungan antara variabel X pendapatan desa dengan variabel Y belanja desa. Hasil perhitungan korelasi r diperoleh sebesar 0,99, artinya korelasi atau hubungan antara variabel X pendapatan desa dan variabel Y belanja desa adalah sangat kuat. Perhitungan t hitung dan t tabel diperoleh hasil bahwa $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ yaitu $7,07 \geq 6,314$, artinya H_a di terima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada Desa Kepayang.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dari uraian latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan pada bab sebelumnya, untuk itu penulis mengembangkan suatu pemikiran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi pada desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dalam suatu bagan pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Analisis Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Sunyoto (2016) metode penelitian akan menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis.

Dari pengertian diatas dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu dan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran yang sistematis, factual dan akurat serta objek tentang Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasalae.

3.2.2 Operasional Variabel

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDes merupakan proses pembangunan masyarakat baik secara fisik seperti Jalan, Pasar, jembatan dan Pertanian. Namun APBDes juga harus memuat pembangunan Nonfisik terhadap masyarakat seperti meningkatkan pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini berarti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terhadap masyarakat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh proses awal perencanaan atau penyusunannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak yang semakin baik didalam proses pengimplementasiannya. Mekanisme penyusunan APBDes terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilewati oleh pemerinthan Desa selaku aktor penganggaran Publik tingkat Desa. Sejauh mana pemerintahan desa mengedapan kepentingan masyarakat dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan dan atau pos-pos anggaran yang dikeluarkan melalui APBDes.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.Sedangkan menurut Sumpeno (2011).

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Sub Variabel	Indikator
Anggaran	Pendapatan Asli Desa	1. Hasil Usaha

Pendapatan dan Belanja Desa		2. Hasil Asset Desa 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	Belanja Desa	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang Dan Jasa 3. Belanja Modal
	Pembiayaan Desa	1. Penyertaan Modal

Sumber : Sujarweni (2015)

3.2.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang tampak pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Dalam Pendekatan kualitatif, peneliti menjadi instrument penting dalam penelitian dimana pengumpulan dan analisis data dilakukan sendiri oleh peneliti. Adapun data yang dikumpulkan terdiri dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, maupun informasi audiovisual yang diperoleh langsung dari informan. Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Melalui pendekatan ini juga peneliti berusaha untuk

mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi di lapangan terkait dengan tujuan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008 :86), informasi adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian menetapkan 6 informan untuk dijadikan informan penelitian. Sebelum melakukan penggalian data, peneliti terlebih dahulu meminta kesediaan informan sekaligus menjelaskan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan agar peneliti lebih leluasa dalam mengeksplorasi perasaannya kepada peneliti apabila terdapat hal-hal yang bersifat negative, sehingga tidak akan merugikan atau merusak citra ataupun nama baik informan.

Tabel 3.2 Informasi Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah Sampel
1	Ramdhan Mapaliey	Kepala Desa	1
2	Amran Kambayang	Sekretaris Desa	1
3	Silfana Pantulusang	Kaur Keuangan	1
5	Dewi	Masyarakat	1
	Jumlah		4

3.2.5 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

- 1) Data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa pasalae yang menjadi pelaku pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 2) Data sekunder. Menurut Sugiyono (2016), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu.

3.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2016). Untuk mencapai tujuan

penulisan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yang lazim digunakan oleh peneliti kualitatif lainnya yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Meleong, 2014). Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2016).

2. Observasi

Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat dibutuhkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) menyatakan salah satu alasan penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat independen. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian terutama informan.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala rekaman hasil wawancara serta catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronok (*softcopy*), artikel, media massa, foto, dan lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita, rekaman biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Miles dan Huberman, 1992).

2. *Data reduction* (Reduksi data)


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016).

3. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

4. *Conclusion drawing* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya. Untuk memperjelas, berikut gambar analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data: Model Interaktif Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Pasalae

Lahirnya Desa pasalae bermula dengan terpecahnya desa gentuma (Desa Induk) pada tahun 2010. Nama pasalae berasal dari kata PASANIA (Bahasa Kaidipang) yang artinya AIR PASANG SURUT karena desa pasalae terletak di sekitar pesisir pantai. Pada tahun 2010 desa pasalae di pimpin oleh kepala desa yang pertama yaitu ibu SERNI PANU sampai 2011, kemudian di lanjutkan oleh kepala desa yang kedua bapak AMRAN KAMBAYANG sampai 2012, dan pada tahun yang berjalan maka desa pasalae dipimpin oleh kepala desa yang definitive yaitu bapak HAMZAH R. TATU masa jabatannya mulai dari tahun 2012-2018. Pada tahun 2018 dipimpin oleh PJS yaitu bapak ISMAIL POLAPA SE. Dan kemudian desa pasalae dipimpin kembali oleh kepala desa definitive yaitu bapak RAMDHAN MAPALIEY A.Md sampai sekarang.

Desa Pasalae mempunyai jumlah Penduduk 1436 Jiwa (683 Laki-laki dan 753 Perempuan), terdiri dari 428 kepala keluarga. Penduduk ini tersebut dalam 4 wilayah dusun dengan rincian sebagaimana table berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jumlah		DUSUN I		DUSUN II		DUSUN III		DUSUN IV		KK
Laki	Per	Laki	Per	Laki	Per	Laki	Per	Laki	Per	428
683	753	215	245	130	134	153	179	185	195	
1436		460		264		332		380		

Sumber: RPJMDes Desa Pasalae

Desa pasalae terdiri dari 4 dusun yaitu:

Dusun 1 di pimpin oleh ibu Farida Kadir yang masyarakatnya terkenal dengan pengusaha pembuatan kue kering, Dusun 2 di pimpin oleh ibu Lince Liputo yang masyarakatnya terkenal dengan penjual hasil tangkap ikan (Tibo-tibo), Dusun 3 di pimpin oleh bapak Mus Kumba yang masyarakatnya terkenal dengan penangkap ikan (Nelayan), Dan dusun 4 di pimpin oleh bapak Vanny Arie Salla yang masyarakatnya dengan mayoritas ikan (ikan asin, ikan asap, sagela).

4.1.2 Visi dan Misi Desa Pasalae

Dalam rangka pencapaian program-program pembangunan yang dilaksanakan baik jangka pendek maupun jang panjang maka Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi


Mewujudkan Desa Pasalae Inovatif, Bersih, Berkeadilan, Toleran, Sejahtera, dan Agamais.

2. Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local.
- 3) Menjadikan desa pasalae sebagai sala satu destinasi wisata yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kegiatan keagamaan serta nilai-nilai budaya adat istiadat, serta toleransi antar umat beragama.
- 5) Memaksimalkan Kapasitas serta Peran Aktif Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan Di Desa

4.1.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara memiliki keragka Struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk mendorong tercapainya visi dan misi pemerintah Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara perlu menjabarkan tugas pokok dari masing-masing unsur yang terlibat yaitu:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

1. Tugas Pokok Kepala Desa Yaitu:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, Penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalahpertanahan, Pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- d. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
 - b. Mengkoordinasi tugas-tugas dan membina Kepala urusan.
 - c. Membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Sekretaris Desa juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan.
 - b. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa.
 - c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Penyiapan program kerja dan pelaporannya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kaur Keuangan

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kaur Keuangan dalam Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Tugas

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa.
- b. Persiapan bahan penyusunan APBDes.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kaur Perencanaan

Tugas dan Fungsi Kaur Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisikan data-dat dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa.
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan program dan perencanaan desa.
4. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi program dan perencanaan desa.
5. Mengumpulkan dan menyiapka penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama.
6. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai tugas dan fungsinya.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kasie Pemerintahan

Tugas dan Fungsi Kasie Pemerintahan sebagai berikut:

1. Tugas

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan penyusunan produk hukum desa.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
- b. Persiapan Bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.

- d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e. Persiapan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan

Tugas dan Fungsi Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan sebagai berikut:

1. Tugas

- a. Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis bidang kesejahteraan.
- b. Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional dibidang kesejahteraan.

2. Fungsi

- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.
- b. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
- c. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.
- d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya.
- e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.
- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik.
- g. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.

- h. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga.
- i. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

Tugas dan Fungsi kepala dusun sebagai berikut:

1. Tugas

- a. Kepala Dusun/Kadus adalah perangkat desa yang kedudukannya sebagai pembantu dari kepala desa di wilayah.
- b. Kepala Dusun/Kadus memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.
- c. Kepala Dusun/Kadus di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab (kepada kades).
- d. Kepala Dusun bertugas untuk melaksanakan keputusan dari kebijakan yang diambil oleh kepala desa di wilayahnya.
- e. Kepala Dusun bertugas untuk juga membantu kepala desa di dalam berbagai kegiatan, seperti: pembinaan dan kerukunan warga serta penyuluhan.
- f. Kepala Dusun bertugas juga untuk melaksanakan tugas yang lain yang telah diberikan oleh kepala desa.

2. Fungsi

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Observasi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti melakukan aktivitas penelitian sebagaimana yang sudah direncanakan sebelumnya. Hari ini merupakan awal bagi saya untuk berkunjung ke tempat dimana saya bekerja, saya datang ke kantor Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara itu bukan sebagai aparat desa melainkan sebagai mahasiswa semester akhir atau sebagai peneliti untuk mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan yang terkait dengan judul penelitian ini. Awal terjun lapangan, peneliti melakukan observasi pada Desa Pasalae, Peneliti tidak merasa gugup atau takut pada saat pertama kali berkunjung di lokasi penelitian karena tempat penelitian itu adalah tempat kerjanya si peneliti dan peneliti sudah sangat akrab dengan aparat Desa Pasalae, sehingga membuat rasa takut dan gugup pun hilang.

Untuk memperoleh informasi yang peneliti butuhkan, peneliti langsung menemui Kepala Desa yaitu Bapak Ramdhan Mapaliey untuk melakukan wawancara pertama. Beliau Menjelaskan terlebih dahulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai berikut.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan

ditetapkan dengan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi sarana oleh masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui pengelolaan keuangan. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam penyusunan anggaran karena anggaran adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata dalam pembangunan.”

Dari penuturan diatas penliti dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendaptan Belanja Desa (APBDES) di lakukan sesuai Permendagri 113 tahun 2014 yang di bahas oleh pemerintah desa dan di setuju oleh BPD dalam forum musyawarah desa

Hal ini didukung oleh pernyataan informan lain yaitu Amran Kambayang sebagai Sekretaris Desa sebagai berikut:

“Bahwa setiap kita mengelolah Anggaran Pendapatn dan Belanja Desa (APBDes) terkait dengan kepentingan masyarakat kami beserta kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas dan mengadakan musyawarah dengan masyarakat oleh karena itu kami hendaknya mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam setiap rencana program yang dibiayi oleh uang desa.”

Pernyataan di atas dipertegas oleh pernyataan dari ibu Silfana Pantulusang yang merupakan salah satu aparat Desa Pasalae sebagai Kaur Keuangan menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes):

“Dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, untuk belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akandiperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dan untuk pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dari penuturan ke tiga informan diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) di lakukan sesuai Permendagri 113 tahun 2014 yang di bahas oleh pemerintah desa dan di setujui oleh BPD dalam forum musyawarah desa, Terkait dengan kepentingan masyarakat serta sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam setiap rencana program yang dibiayi oleh uang desa. dimana pengelolaan APBDES Terdiri dari pendapatan dan belanja desa.

Peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada kepala desa dengan mengajukan pertanyaan “Dari tahun berapa Anggaran ini disalurkan ke Desa? Dan Apakah Anggaran Tersebut ditrasfer secara langsung atau bertahap? Bapak Ramdhan Mapaliey Menjawab:

“Anggaran tersebut disalurkan ke desa dari tahun 2015 sampai sekarang. Anggaran tersebut di transfer ke desa secara bertahap yaitu pada tahun 2015 di transfer dilakukan 3 tahap yaitu 40%, 40%, 20%. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 dilakukan 2 tahap yaitu 60% dan 40%. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan 3 tahap juga seperti yang tahun 2016 dan 2017 yaitu 40%, 40%, 20%. Dan dalam menentukan besaran dananya pun bervariasi tergantung dari jumlah penduduk, Angka kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis.”

Dari penuturan diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa dari tahun 2015 sampai sekarang anggaran desa disalurkan bertahap dengan setiap tahun tahapanya berbeda-beda , adapun anggaran tiap tahunnya berbeda tergantung jumlah penduduk , angka kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis.

Selanjutnya penelitian bertanya kembali kepada Bapak kepala Desa dengan mengajukan pertanyaan “Dari tahun 2015 sampai sekarang ini, apa saja pembangunan desa yang didanai oleh anggaran tersebut.?” Bapak Kepala Desa Menjawab

“Untuk Tahun 2015 pembangunan desa Pasalae yaitu: Talut, MCK, HandTrektror. Untuk Tahun 2016 pembangunan desa Pasalae yaitu, Jamban, Rumah Mahyani, Kios Nelayan. Untuk Tahun 2017 pembangunan desa Pasalae yaitu: Jalan, Rumah Sehat, Jamban Keluarga, Tenda & Kursi, Mesin Tempel & Katinting, Alat Semprot & Pangkas Rumput. Untuk Tahun 2018 pembangunan desa Pasalae yaitu: Jamban, Rumah Sehat, Alat Tukang. Dan untuk tahun 2019 pembangunan desa pasalae yaitu: Peralatan Kesehatan, Peralatan Tukang, PMT, Lampu Jalan, Rumah Sehat.”

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada sekretaris desa dengan mengajukan pertanyaan “ Bagaimana tugas dan tanggung jawab anda sebagai sekretaris desa dalam penyusunan APBDes.?”

“Saya sebagai sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan, Setelah itu menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama”.

Dari penuturan diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa tugas dan tanggung jawab sekretaris desa yaitu menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dimana setiap anggaran yang disalurkan kedesa, aparat desa sebisa mungkin memberikan informasi kepada masyarakat dengan mengadakan musyawarah.

Menurut (Sumpeno,2010:213) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu Rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja desa untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa

akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pasalae

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

Pada Tahun 2016 Desa Pasalae memperoleh dana dari pemerintah daerah sebesar Rp. 1.120.435.025, tahun 2017 sebesar Rp. 1.139.558.825, tahun 2018 sebesar Rp. 1.023.642.125, Tahun 2019 sebesar Rp. 1.026.762.885, dan melakukan perencanaan dengan melakukan rapat dengan Kepala Desa, Perangkat Desa

Perangkat desa, BPD dan Masyarakat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil wawancara Sekretaris Desa Bapak Amran Kambayang:

“Mekanismenya, Perencanaan Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Sekretaris Desa Menyusun RKPDes. Kemudian sekretaris menyampaikan kepada kepala desa. Kemudian rancangan tersebut disepakati bersama. Kemudian disampaikan kepala desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi”.

Informan menyatakan bahwa rapat perencanaan pembangunan desa dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama. Dalam rapat ini membahas kebutuhan dari masyarakat. Rapat untuk membentuk Rencana Anggaran Biaya Desa:

Tabel 4.3
Rencana
Anggaran Biaya
(RAB) Desa
Pasalae

Tahun	Uraian	Volume	Harga Satuan	Ket.
2016	Pendapatan		Rp. 1.120.435.025	
	<i>Pendapatan Transfer</i>		<i>Rp. 1.120.435.025</i>	
	Dana Desa	1 Tahun	Rp. 760.343.000	
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	1 Tahun	RP. 2.060.000	
	Alokasi Dana Desa	1 Tahun	Rp. 340.256.500	
	Pendapatan Lain-lain		-	
	Belanja			
	Belanja Pegawai	1 Tahun	Rp. 156.789.000	
	Belanja Barang dan Jasa	1 Tahun	Rp. 154.674.125	
	Belanja Modal	1 Tahun	Rp. 700.343.00	
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 709.357	
	Pengeluaran Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 60.000.000	
2017	Pendapatan		Rp. 139.558.825	
	<i>Pendapatan Transfer</i>		<i>Rp. 139.558.825</i>	
	Dana Desa	1 Tahun	Rp. 770.434.000	
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	1 Tahun	Rp. 2.206.125	
	Alokasi Dana Desa	1 Tahun	Rp. 366.918.700	
	Pendapatan Lain-lain		-	
	Belanja			
	Belanja Pegawai	1 Tahun	Rp. 162.000.000	
	Belanja Barang dan Jasa	1 Tahun	Rp. 160.346.825	
	Belanja Modal	1 Tahun	Rp. 735.691.257	
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 729.257	

	Pengeluaran Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 81. 050.000	
2018	Pendapatan		Rp. 1.023.642.125	
	<i>Pendapatan Transfer</i>		<i>Rp. 1.023.642.125</i>	
	Dana Desa	1 Tahun	Rp. 673.206.000	
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	1 Tahun	Rp. 2.206.125	
	Alokasi Dana Desa	1 Tahun	Rp. 348.230.000	
	Pendapatan Lain-lain		Rp. 15.433.900	
	Belanja			
	Belanja Pegawai	1 Tahun	Rp. 192.069.528	
	Belanja Barang dan Jasa	1 Tahun	Rp. 135.427.847	
	Belanja Modal	1 Tahun	Rp. 636.590.871	
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 2.488.121	
	Pengeluaran Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 62.042.000	
2019	Pendapatan		Rp. 1.126.762.885	
	<i>Pendapatan Transfer</i>		<i>Rp. 1.126.762.885</i>	
	Dana Desa	1 Tahun	Rp. 754.755.000	
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	1 Tahun	Rp. 3.238.885	
	Alokasi Dana Desa	1 Tahun	Rp. 368.769.000	
	Pendapatan Lain-lain		Rp. 708.684	
	Belanja			
	Belanja Pegawai	1 Tahun	Rp. 222.334.416	
	Belanja Barang dan Jasa	1 Tahun	Rp. 167.382.153	
	Belanja Modal	1 Tahun	Rp. 674.793.000	
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 50.000.000	
	Pengeluaran Pembiayaan	1 Tahun	Rp. 62.962.000	

Sumber : Dokumen Desa Pasalae

2. Pelaksanaan

Setelah Rencana Anggaran Biaya di bentuk dan di setuju oleh semua pihak terkait maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

a. Penyaluran Anggaran Desa

Dana ini digunakan untuk membiayai keperluan Pembangunan Desa berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini tergantung dananya yang sudah masuk di rekening Desa dari Pemerintah Desa Melalui Transferan Rekening Desa.

Peneliti mencoba menggali lebih dalam perseolan mengenai penyaluran

Dana anggaran desa kepada Ibu Silfana Pantulusang sebagai bendahara

Bagaimana proses penyaluran anggaran desa? Ibu Bendahara Menjawab :

““kalau sudah bentuk RAB baru kita ajukankan ke pemerintah, setelah desa kepala desa menyetujui kemudian bendahara desa melakukan tagihan kepada Keuangan untuk ditranfer ke rekening desa.”

Penuturan informan diatas menggambarkan bahwa penyaluran dana desa lewat rekening desa.

b. Pengambilan Anggaran Desa

Proses pengambilan dana Desa dilakukan melalui Bank Penyalur

dari Pemerintah Daerah Ke Rekening Desa. pengambilan Anggaran

desa dilakukan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bendahara Ibu Silfana bahwa :

“Proses Pengambilan Anggaran Desa dilakukan di bank dan yang bertugas mengambil/penarikan dana desa dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan Slip Penarikan yang di Cap dan di tandatngani oleh Kepala Desa dan bendahara yang nantinya pada proses pencairan menunjukan Ktp dan juga melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).”

Dari penuturan informan diatas peneliti dapat menggambarkan bahwa pada proses pengambilan Anggaran Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendaharanya. hal ini karena membutuhkan tandatangan dan cap ketua Kepala Desa dengan Bendahara di slip penarikan nantinya. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 27 sampai 29 bahwa pencairan dana dari Anggaran Desa seharusnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

c. Proses Pembukuan Anggaran Desa

Proses pembukuan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban atas Anggaran Desa. pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulannya dan setiap pelaksanaan pembukuan akan disertakan bukti fisik taransaksi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Silfana sebagai bendahara, diamna peneliti menanyakan tentang bagaimana proses pembukuan Anggaran Desa ?

Ibu bendahara menjawab :

“Proses pembukuanya itu ada yang namanya proses Pencatatan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kegiatan, dan Buku Pembantu Bank di isi sesuai dengan adanya setiap transaksi”

Informan di atas mengungkapkan bahwa dalam proses pencatatan dilakukan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pernyataan ini selaras

bukti yang nantinya akan diertanggung jawabkan ketika ada pemeriksaan.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan Anggaran Desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDES kepada Bupati Melalui Camat, Menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan ‘ Bagaimana bentuk Laporan Keuangan Desa? Ibu Bendahara menjawab:

“ dalam setiap ada pembelanjaan anggaran dikita membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) , Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank,dan juga bukti-bukti fisik lainnya yang menunjang.”

Peneliti kembali bertanya maaf bu ‘ untuk Pembuatan LPJ dilakukan oleh bendahahara? Atau ada campur tangan dari sekretaris dan Bendahara?

“ kalau untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban nya kami melakukannya bersama-sama baik saya,sekretaris maupun Aparat Desa karena ini kerja sama. makanya saya di bantu teman-teman lain dan mereka juga sudah berpengalaman membuat laporan.”

Dari Penuturan diatas penliti dapat di menyimpulkan bahwa dalam bentuk pelaporannya tidak lepas dari Buku Kas Umum, Buku Bank ,Buku Pembantu lainnya dan laporan pertanggungn jawaban (LPJ), meskipun untuk laporan neraca sama laporon laba/rugi hanya sederhana, dan pelaporannya di buat oleh bendahara, sekretaris Aparat Desa.

Peneliti kembali bertanya kepada bendahara dengan mengajukan pertanyaan ‘ Apakah setiap tahun Desa menyampaikan Laporan Realisasi Kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat?

“ ya tentu saja kami menyampaikan Laporan Realisasinya, kita adakan di Balai Rakyat Desa Pasalae dengan mengundang Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat. Ee...e awalnya sih kami menyampaikan laporan realisasinya hanya tiap tahun sekali, tetapi sekarang sudah ada perubahan tiap per enam bulan kita meyampaikan laporan realisasi jadi setahun itu dua kali .”

Penuturan diatas menunjukan bahwa Desa setiap tahunnya menyampaikan laporan realisasinya per semester atau per enam bulan jadi setahun dua kali penyampaian laporan keuangannya denga pemerintah desa, BPD, dan mayarakat dalam bentuk rapat musyawara desa. Berikut lapoaran realisasi Anggaran Desa :

Tabel 4.4
Laporan Realisasi Keuangan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Di Desa Pasalae
Per 31 desember 2016 s/d 2019

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
2016	Pendapatan	Rp. 1.120.435.025	Rp. 1.120.435.025	
	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>Rp. 1.120.435.025</i>	<i>Rp. 1.120.435.025</i>	
	Dana Desa	Rp. 760.343.000	Rp. 760.343.000	
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	RP. 2.060.000	RP. 2.060.000	
	Alokasi Dana Desa	Rp. 340.256.500	Rp. 340.256.500	
	Pendapatan Lain-lain	-	-	
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.120.435.025	Rp. 1.120.435.025	0,00
	Belanja			
	Belanja Pegawai	Rp. 156.789.000	Rp. 156.789.000	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 154.674.000	Rp. 154.674.000	
	Belanja Modal	Rp. 760.343.000	Rp. 760.343.000	
	Jumlah Belanja	Rp 1.071.806.000	Rp 1.071.806.000	0,00
	Surplus / (defisit)			
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 709.357	Rp. 709.357	
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000	
	Jumlah Pembiayaan	Rp. 60.709.357	Rp. 60.709.357	0,00
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00
2017	Pendapatan			
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	0,00	2.926.675	(2.926.6750)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	2.926.675	(2.926.6750)
	<i>Pendapatan Transfer</i>	1.139.558.825	1.139.496.989	(61.846)
	Dana Desa	770.434.000	770.434.000	0,00
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	2.206.125	2.206.125	0,00
	Alokasi Dana Desa	366.918.700	366.918.700	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.139.558.825	1.142.547.346	(2.988.521)

	Belanja			
	Belanja Pegawai	1.059.238.082	1.024.904.586	34.333.496
	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000	162.000.000	0,00
	Belanja Modal	736.891.257	736.132.000	759.257
	Jumlah Belanja	1.059.238.082	1.024.904.586	34.333.496
	Surplus / (defisit)	80.320.743	117.642.760	(37.322.017)
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	729.257	0,00	729.257
	Pengeluaran Pembiayaan	81.050.000	81.050.000	0,00
	Jumlah Pembiayaan	0,00	0,00	729.257
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0,00	36.592.760	(36.592.760)
2018	Pendapatan			
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	0,00	827.549	(827.549)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	827.549	(827.549)
	<i>Pendapatan Transfer</i>	1.023.642.125	995.620.539	28.021.586
	Dana Desa	673.206.000	673.206.000	0,00
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	2.206.125	2.184.539	21.586
	Alokasi Dana Desa	348.230.000	320.230.000	28.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.039.076.025	1.011.881.988	27.194.037
	Belanja	991.564.146	959.714.097	31.850.049
	Belanja Pegawai	192.069.528	188.122.200	3.947.328
	Belanja Barang dan Jasa	136.942.697	137.039.976	(97.279)
	Belanja Modal	662.551.921	634.551.921	28.000.000
	Jumlah Belanja	991.546.146	959.714.097	31.850.049
	Surplus / (defisit)	47.511.879	52.167.891	(4.656.012)
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	2.488.121	2.488.121	
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	0,00	50.000.000
	Jumlah Pembiayaan	(47.511.879)	2.488.121	(50.000.000)
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0,00	54.656.021	(54.656.021)

2019	Pendapatan			
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>			
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	708.684	1.961.383	1.252.699
	<i>Pendapatan Transfer</i>	1.154.762.885	1.154.346.016	416.869
	Dana Desa	754.755.000	754.755.000	0,00
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	3.238.885	2.822.019	416.866
	Alokasi Dana Desa	396.769.000	396.768.997	3,00
	Jumlah Pendapatan	1.155.471.569	1.156.307.399	835.830
	Belanja			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	320.516.569	310.640.073	9.876.496
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	619.533.000	598.832.000	20.701.000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	81.800.000	69.600.000	12.200.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	70.660.000	67.600.000	3.060.000
	Jumlah Belanja	1.092.509.569	1.046.672.073	45.837.496
	Surplus/(Defisit)	62.962.000	109.635.326	(46.673.326)
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	50.000.000	50.000.000	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	112.962.000	112.962.000	0,00
	Pembiayaan Netto	(62.962.000)	(62.962.000)	0,00
	Silpa Tahun Berjalan	0,00	46.673.326	(46.673.326)

Sumber: Desa Pasalae

Dari table 2.3 diatas kita bias melihat bahwa realisasi laporan keuangan desa yang ada di desa pasalae setiap tahun memiliki sisa anggaran dari pembangunan desa. Sisa Anggaran tersebut dari hasil nego pembangunan fisik.

4. Pertanggung Jawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 Pertanggung Jawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan

APBDES kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDES terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Ditetapkan peraturan Desa, Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran berkenaan, Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, Format laporan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa.

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang Desa tidak perlu membayar kembali. Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli desajuga merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa yaitu hasil usaha seperti BUMDes, Hasil Aset Desa antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, Lain-lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa.

Hasil penelitian dan wawancara Peneliti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, berikut ini hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pasalae dengan mengajukan pertanyaan “Bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Desa, dan dari mana Pendapatan Asli Desa itu.?” Bapak Amran menjawab

“ Pengelolaan Pendapatan Asli Desa ini dilakukan untuk penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber Pendapatan Desa. Sehingga Desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dan Pendapatan Asli Desa ini berasal dari hasil BUMDes seperti tenda, kursi, sound sistem yang dipinjamkan kepada masyarakat yang ingin mengadakan acara, Dana Simpan Pinjam, dan trektor”

Dari penuturan diatas penenliti dapat menggambarkan bahwa pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan untuk pembangunan desa. Dimana pengelolaan PAD ini dilakukan untuk sebagai penambah dan pemasukan pendapatan desa. Dan desa tidak bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat. PAD desa berasal dari anggaran dana desa yang dikelola langsung oleh Bumdes

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ramdhan Mapaliey selaku Kepala Desa di desa Pasalae dengan mengajukan pertanyaan “Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes).?” Bapak Ramdhan Mapaliey Menjawab

“Masyarakat di desa Pasalae untuk tingkat partisipasi sudah baik. Terbukti saat adanya Musrembangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan usulan-usulan program yang akan didanai oleh anggaran tersebut. Dan untuk mengakomodir segala masukan dari masyarakat tentang usulan-usulan program, saya melihat dari skala prioritas, yaitu dengan melihat manfaat usulan yang diberikan oleh masyarakat dan dicari juga yang paling penting.”

Selanjutnya bertanya kembali kepada Sekretaris Desa dengan pertanyaan ”Siapa saja yang hadir dalam Musyawara Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan tersebut.?”

“ Yang hadir dalam Musyawara Desa yaitu unsur yang terlibat seperti Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM, dan Masyarakat..”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dalam mewujudkan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, aparat desa mengadakan pertemuan

dengan masyarakat melalui Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes).

Menurut Sumpeno (2011) “Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang sering disebut APBDes merupakan proses pembangunan masyarakat baik secara fisik seperti Jalan, Pasar, jembatan dan Pertanian”. Namun APBDes juga harus memuat pembangunan Nonfisik terhadap masyarakat seperti meningkatkan pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ini berarti Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu sektor dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik terhadap masyarakat desa.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Hasil Usaha Desa

Suatu badan usaha yang memiliki tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta pemberdayaan masyarakat tentu harus dijalankan dengan baik. Hal ini mau tidak mau memaksa Desa untuk memiliki manajemen yang kuat serta mampu memaksimalkan potensi desa sehingga diharapkan dapat mensejahterakan warga desa.

Peneliti mencoba mencari tau sampai dimana pemerintah desa berperan dalam pengelolaan Anggaran tersebut dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ramdhan Mapaliey sebagai Kepala Desa Pasalae “Apakah Desa ini memiliki Hasil Usaha, Dan Usaha berupa apa.?”

“ Ya, Hasil Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dan Usaha yang ada di Desa

ini berupa Tenda, kursi, sound sistem, trektor, simpan pinjam, dan perahu piber.”

Senada dengan pernyataan dari Bapak Ramdahn Mapaliey di atas, Bapak Amran Kambayang pun membenarkan hal tersebut. Bapak Amran menjawab

“Saya sebagai Sekretaris Desa sebisa mungkin selalu memeriksa atau melakukan evaluasi dalam pengelolaan Usaha yang ada di desa ini. Evaluasi yang dimaksud berupa pemeriksaan Administrasi dan laporan keuangan.”

Dari kedua pernyataan di atas dijelaskan bahwa hasil usaha bagi masyarakat sangatlah penting, bisa memberikan peluang usaha bagi masyarakat pasalae, meningkatkan ekonomi, meningkatkan PAD, dan juga mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat yang ada di Desa Pasalae yaitu Ibu Dewi dengan mengajukan pertanyaan “Apakah selama ini ibu tahu tentang Anggaran yang diberikan kepada Desa.?”

“Ya Tau, karna memang sudah termasuk dalam RKPDes yang sudah dimusyawarakan oleh pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat”.

Dari penuturan informan diatas peniliti dapat menyimpulkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) selalu di musyawarakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. hal terkait dengan terwujudnya Perencanaan Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Peneliti Bertanya Lagi Kepada Masyarakat dengan mengajukan pertanyaan “Bagaimana harapan Ibu kedepannya untuk Aparat Desa.?”

“Harapan saya sebagai masyarakat pasalae kedepannya lebih meningkatkan lagi efektifitas kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing Aparat agar supaya Desa makin maju dan berprestasi.”

Dari penjelasan diatas maka hasil usaha yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, karena dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat membantu masyarakat dalam membuka lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat, mendorong masyarakat untuk membuka usaha, membangun kesejahteraan lingkungan dan memberikan contoh positif.

3. Hasil Asset Desa

Asset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Kemudian peneliti mencoba mencari tahu mengenai kemudahan akses informasi yang diberlakukan di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara ini dengan mengajukan pertanyaan kepada kaur keuangan “Apakah Desa ini memiliki Asset Desa, Dan Asset berupa apa.?”

“ Ya, Asset Desa yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kepentingan Perangkat Desa dan Masyarakat. Asset Desa tersebut berupa Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan, dan bangunan Desa.”

Pertanyaan diatas serupa dengan pertanyaan bapak kepala desa, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Ya Desa ini memang memiliki Asset Desa, saya sebagai kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa saya mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pengamanan asset desa, menetapkan pengelola dan petugas atau pengurus asset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan asset desa yang bersifat strategis melalui musyawara desa, serta menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan asset desa sesuai batas kewenangan.”

Hal ini didukung oleh pernyataan oleh Ibu Silfana Pantulusang sebagai kaur keuangan desa sebagai berikut:

“Pada prinsipnya asset desa dalam kemudahan akses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pemerataan dan keadilan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Desa yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sebagai perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai pangayom masyarakat yang berkedudukan di desa.”

Dari penuturan ketiga informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Aset desa dianggarkan dari pendapatan belanja desa untuk kepentingan masyarakat dan perangkat desa, untuk pengelolaan asset desa kepala desa bertanggung jawab menetapkan pengelola dan petugas pengurus asset desa, pada prinsip asset desa memudahkan akses pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

4. Belanja Desa

Belanja desa meliputi pengeluaran dari rekening desa yakni berupa kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa di pergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewewenangan desa.

Peneliti mencoba cari tau apa saja belanja desa yang meliputi pengeluaran dari rekeninng desa Yang ada di desa pasala. Peneliti mewawancarai bendahara desa yaitu dengan pertanyaan : “apa itu belanja desa? Dan dianggarkan dari sumber dana apa belanja desa”?

“belanja desa itu kewajiban desa dalam kurun waktu 1 tahun anggaran yang tidak dapat di peroleh kembali pembayarannya, dan belanja desa digunakan untuk memandai yang ada di desa. Dan sumber dana anggaran belanja desa, dengan mempunyai pendapatan asli desa, dibagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian dari dana desa APBD”.

transkrip wawancara diatas tentang apa itu belanja desa dan dianggarkan dari sumber apa belanja desa, jawaban diatas di perkuat kembali oleh sekertaris desa pasala yakni:

“belanja desa itu yaitu rencana keuangan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa yang meliputi masa satu tahun. Dan sumber dana dari belanja desa yakni dari pendapatan asli desa, terdiri dari usaha desa, kekayaan desa kurang lebih seperti itu”.

Dari kedua transkrip wawancara di atas dapat dijelaskan apa itu belanja desa dan dari mana sumber dana dari belanja desa yang berada di desa pasalae. Belanja desa yang maksud yaitu : anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APBdesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama badan pemusyawaratan desa melalui peraturan yang ada di desa tahun anggaran APBdesa meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Sumber-sumber belanja desa yaitu pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa dan pendapatan asli desa yang sah, bagi hasil pajak daerah paling sedikit 1.0% untuk desa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang bagiannya untuk setiap desa, alokasi anggaran dari APBN dan bantuan keuangan.

Peneliti ingin mengetahui apa saja yang di belanja untuk desa, dan mengajukan pertanyaan kepada bedahara desa di desa pasalae yaitu : “Apa itu belanja pegawai dan berupa apa?

“belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan aparat desa. Yang berupa pembayaran gaji aparat pemerintahan desa”.

Dari transkrip pertanyaan diatas bisa dilihat belanja desa untuk pegawai itu berupa pengeluaran dan gaji untuk aparat desa. Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi

kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD desa dengan kegiatan berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan :

1. Penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam APBD kabupaten/kota
2. Tunjangan dari yang berasal dari APB desa
3. Jaminan kesehatan
4. Penerimaan lainnya yang sah.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan ke bendahara desa mengenai, "Apakah ada pembelajaan dalam rab yang tidak sesuai dengan realissasi?"

“ dalam pelaksanaan pekerjaan seringkali terjadi tidak sesuaian antara (RAB) rencana anggaran biaya dengan realisasi biaya dikeluarkan. Dalam penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan pembangunan yang ada di desa sesuai dengan rencana dan spesifikasi teknis yang sesuai persyaratan yang ada”.

Dari transkrip pertanyaan diatas dapat diketahui rencana anggaran biaya kegiatan sarana dan pransarana merupakan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan prasaran sesuai dengan rencana gambar dan spesifikasi teknik yang besyarat. Penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan sarana prasarana merupakan tahap yang cukup penting. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan proses atau langkah-langkah kegiatan agar hasil memperhatikan proses atau langkah-langkah kegiatan, agar hasil yang diperoleh paling mendekati nilai biaya pada saat pelaksanaan kegiatan (realistis) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikut.

Peneliti mewawancarai aparat desa pasalae guna untuk mengetahui bagaimana pembiayaan desa yang ada di desa pasalae kecamatan gentuma raya. Dengan mengajukan pertanyaan kepada bendahara desa yakni: Apa itu pembiayaan dan di anggarkan untuk apa.?

“pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun-tahun berikutnya. Anggaran di arahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan yang ada didesa, dan pembinaan bagi masyarakat”.

Senada dengan pernyataan bendahara di atas, sekretaris desa pun membenarkan hal tersebut. Sekretaris desa menjawab

“pembiayaan adalah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Anggaran Pembiayaan di Desa ini lebih di arahkan untuk Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).”

Adapun pertanyaan yang ditunjukkan untuk Masyarakat yakni “Bagaimana pendapat ibu dengan adanya pernyataan modal bumdes ini?”.ibu Dewi menjawab

“sebaiknya pengurus Bumdes lebih mengoptimalkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pengembangan ekonomi mikro, pengembangan wisata desa supaya bisa memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan dan pembangunan desa.”

Dari penuturan ketiga diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Dan anggaran digunakan untuk kepentingan di desa yaitu dana yang sumber dari anggaran pendapatan dan belanja yang diperlukan bagi desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

4.3. Pembahasan

A. Anggaran pendapatan dan belanja desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun, APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rencana APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa).

Pendapatan desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, yakni dari usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu, pendapatan desa juga berasal dari transfer yakni dana desa, sebagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan desa juga dapat berasal dari pendapatan lain-lain, yakni Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga klafikasi belanja tersebut bagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana kerja oemerintaha desa. Dan seluruh kegiatan belanja tersebut pemerintahan desa, dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLAPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa.

4.3.1 Pendapatan asli desa

pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Mengacu pada UU No. 6 tahun 2016 tentang desa, pasal 72 ayat 1 menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisiapsi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
3. Bagian dari hasil pajak daeah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterimah kabupaten/kota
5. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
6. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan asli desa (PADesa) adalah pungutan dan pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa yang merupakan dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa.

1. Hasil asset Desa

Asset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hal lainnya yang sah. Asset lainnya milik desa yakni kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian berdasarkan peraturan undang-undang, semua asset milik desa harus ditata dan dikelola dengan baik dan transparan. Pengelolaan asset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengaman, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan pengawasan dan pengendalian asset desa.

4.3.2 Belanja Desa

Pasal 74 menyebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah dengan desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer pelayanan dasar lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Maksud dari tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar primer adalah

kebutuhan pangan sadang dan papa dan maksud dari “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan kesehatan dan infastruktur dasar.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merukan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan di peroleh kembali oleh desa belanja desa di pergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

4.3.3 Pembiayaan desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang mencakup pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, sisa dana kegiatan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa kenyataan dilapangan sudah sesuai dengan teori yang ada dimana Pemerintah Desa dapat melakukan investasi pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), penyertaan modal ini dilakukan oeh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun, APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rencana APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa).
2. Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha, hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan asli desa ini dalam pengelolaannya sudah baik, dimana aparat desa sudah terbuka kepada masyarakat mengenai anggaran ini.
3. Asset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hal lainnya yang sah. Pengelolaan asset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengaman, pemeliharaan, penghapusa, pemindahan tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan pengawasan dan pengendalian asset desa.
4. Belanja Desa dalam pengelolaannya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya telah dibuktikan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran kepada pemerintah

tingkat atasnya yang dilakukan secara periodic. Disini Pemerintah Desa sudah dapat melakukan pengelolaan anggaran secara baik sesuai bidangnya masing-masing.

5. Pembiayaan Desa yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini belum sesuai dengan keadaan atau kebutuhan yang ada didesa pasalae kecamatan gentuma raya kabupaten gorotalo utara.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Pasalae diharapkan mampu mempertahankan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan anggaran dan untuk tahun anggaran yang akan datang diharapkan lebih baik lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informasi yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

\

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariyah, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah. 2006. *Hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia periode 2003-2004*. Program Magister Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tesis.
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2006. *Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 Nomor. 2 November 2006, hal 17-35
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba empat. Jakarta.
- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ansori, N. & Mustajib, M. I. 2013. *Sistem Perawatan Terpadu*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar edisi ketiga*. Penerbit. Erlangga: Jakarta.
- Dhillon, B, S. 2006. *Maintainability, Maintenance, and Reliability For Engineers*. New York : Taylor and Francis Group.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Penerbit Brama Ardian.
- Hall. James A. 2009. *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba empat.
- Meleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Meles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Mobley, W, H. 2011. *Pergantian Karyawan: Sebab, Akibat dan Pengendaliannya*. Terjemahan. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Munawir, S. 2010. *Analisis Keuangan Edisi Keempat*. Cetakan kelima belas. Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- _____, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.133 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____, 2010. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____, 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahayu, Sri dan Andry Arifin Rachman. 2013. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat
- Setiawan, Johny. 2005. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, Sistem pelipat ganda, Kinerja perusahaan*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methoda)*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung PT Alfabet.
- _____, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet. CV.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi kedua. *Reinforcement Aetion and Development*. Banda Aceh.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Syaiful. 2010. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah*. [Http://ukdm-upi.com/contact-us](http://ukdm-upi.com/contact-us)

Wahyudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu. Band Aceh, Reinforcement Action and Development*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)..?
2. Dari tahun berapa Anggaran disalurkan ke Desa..?
3. Dari tahun 2015 sampai sekarang ini, Apa saja pembangunan desa yang didanai oleh anggaran tersebut..?
4. Bagaimana tugas dan tanggungjawab anda sebagai Sekretaris Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)..?
5. Bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Desa, dan dari mana Pendapatan Asli Desa itu..?
6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes)..?
7. Siapa saja yang hadir dalam Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pengelolaan tersebut..?
8. Apakah Desa ini memiliki Hasil Usaha, Dan Usaha berupa apa..?
9. Apakah selama ini ibu tahu tentang Anggaran yang diberikan kepada Desa..?
10. Bagaimana harapan Ibu kedepannya untuk Aparat Desa..?
11. Apakah Desa ini memiliki Asset Desa, Dan Asset berupa apa..?
12. apa itu belanja desa, Dan dianggarkan dari sumber dana apa belanja desa..?
13. Apa itu belanja pegawai dan berupa apa?



14. Apakah ada pembelajaran dalam rab yang tidak sesuai dengan realisasi?
15. Apa itu pembiayaan dan di anggarkan untuk apa?
16. Bagaimana pendapat ibu dengan adanya pernyataan modal bumdes ini?





Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN GENTUMA RAYA
DESA PASALAE
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Alamat : Jln Pelabuhan Kecamatan Gentuma Raya Kode Pos 96253

SURAT REKOMENDASI

140/DP,K-GR/ 225 / IV/2020

Yang bertanda tangan Di bawah ini :

Nama : Ramdhan Mapaliey A.Md
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo
Utara

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Sindi Kumba
Nim : E.11.16.133
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Univ : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara Mulai Tanggal 5 Februari 2020 s/d selesai dengan Judul Skripsi "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasalae".

Demikian surat Rekomendasi di atas ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

28 April 2020
A/n Kepala Desa Pasalae
KEPALA DESA
PASALAE
AMRAN KAMBAYANG





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nualamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0477/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sunarto Talih, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : SINDI KUMBA
NIM : E1116133
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDES) DI DESA PASALAE

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similanty sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 10 Juli 2020

Tm Verifikasi,



Sunarto Talih, M.Kom
NIDN: 0906058301

Tembusan

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Jl. Pahlawan Sidiyasa 1, Kota Gorontalo
Telp. (0435) 824305-826071, Fax (0435) 826071
Email: lemlit@unichsngorontalo.ac.id

Nomor : 2264/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO-II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Pasalae

di,-

Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sindi Kumba
NIM : E1116133
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA PASALAE, KECAMATAN GENTUMA
Judul Penelitian : ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA PASALAE

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 5 Februari 2020



Dipindai dengan CamScanner

Skripsi_SINDI KUMBA_E.11.16.133_ANALISIS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA
PASALAE

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

2

media.neliti.com

Internet Source

2%

3

eprints.umsida.ac.id

Internet Source

2%

4

eprints.uny.ac.id

Internet Source

2%

5

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

6

www.scribd.com

Internet Source

2%

7

jurnal.darmajaya.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.umrah.ac.id

Internet Source

1%



Dipindai dengan CamScanner

1%

21

repository.unhas.ac.id

Internet Source

<1%

22

Heri Santoso. "KEABSAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

<1%

23

Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Student Paper

<1%

24

repository.uhn.ac.id

Internet Source

<1%

25

repository.fkip.unja.ac.id

Internet Source

<1%

26

id.scribd.com

Internet Source

<1%

27

www.hukumonline.com

Internet Source

<1%

28

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1%

29

www.coursehero.com

Internet Source

<1%

30

pt.scribd.com



9	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
10	pliknanggulan2.blogspot.com Internet Source	1%
11	www.soalprediksi.com Internet Source	1%
12	sedesa.id Internet Source	1%
13	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1%
14	rusmana46.blogspot.com Internet Source	1%
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
16	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
17	www.bpd-balaroapewunu.web.id Internet Source	1%
18	id.wikipedia.org Internet Source	1%
19	www.keuangandesas.info Internet Source	1%
20	Submitted to Universitas Islam Indonesia	



Internet Source

<1%

31

es.scribd.com

Internet Source

<1%

32

eprints.ung.ac.id

Internet Source

<1%

33

bumdes.id

Internet Source

<1%

34

ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

<1%

35

www.infopeluangusaharumahan.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes ☒

Exclude bibliography ☒

Exclude matches ☒ < 25 words



Dipindai dengan CamScanner